



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 37 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN,  
KEPALA LABORATORIUM, DAN KETUA PROGRAM STUDI  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan Statuta Universitas Negeri Semarang, maka pengangkatan dosen sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010 - 2014;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, KEPALA LABORATORIUM, DAN KETUA PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas yang bersangkutan.
4. Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi adalah Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

#### **Pasal 2**

Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) dapat diberi tugas tambahan dan diangkat sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi.

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
  - c. berpendidikan serendah-rendahnya Magister;
  - d. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor golongan ruang (III/c) atau Asisten Ahli golongan ruang (III/b) berpendidikan S2 dan atau S3;
  - e. berasal dari jurusan yang bersangkutan;
  - f. memiliki masa kerja di Universitas Negeri Semarang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - g. memiliki nilai rata-rata Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam dua tahun terakhir minimal baik, dan khusus untuk unsur kesetiaan amat baik;
  - h. bersedia dicalonkan menjadi Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi yang dinyatakan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Tata cara pengangkatan Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi adalah sebagai berikut:

- a. Dekan meminta kepada tiap-tiap Ketua Jurusan/Bagian untuk mengajukan 2 (dua) calon Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi untuk tiap-tiap jurusan/bagian, dan program studi;

- b. dalam menentukan Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium dan Ketua Program Studi, Ketua Jurusan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di jurusan dan dipilih calon yang bisa bekerja sama dengan Ketua Jurusan/Bagian;
- c. Ketua Jurusan/Bagian mengajukan 2 (dua) calon Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium dan Ketua Program Studi untuk tiap-tiap jurusan/bagian dan, program studi yang memenuhi persyaratan kepada Dekan.

#### **Pasal 5**

Dekan mengajukan 2 (dua) calon Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi kepada Rektor untuk ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Rektor

#### **Pasal 6**

- (1) Masa jabatan Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium, dan Ketua Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

#### **Pasal 7**

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 8**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 15 Desember 2011



**SUDHONO SASTROATMODJO**  
NIP19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- 2. Kepala BKN di Jakarta
- 3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
- 4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta
- 6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
- 7. Kepala KPPN di Semarang
- 8. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
- 9. Ketua Jurusan/Bagian di lingkungan Unnes
- 10. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
- 11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
- 12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
- 13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 37  
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS  
JURUSAN/BAGIAN, KEPALA LABORATORIUM, DAN KETUA PROGRAM STUDI  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN,  
KEPALA LABORATORIUM, DAN KETUA PROGRAM STUDI  
MASA BAKTI .....-.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....  
NIP : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Pangkat/Golongan ruang : .....  
Jabatan fungsional : .....  
Unit kerja : .....  
Alamat rumah : .....

Nomor Telepon/Handphone : ...../.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

**bersedia/tidak bersedia \*)** menjadi bakal calon Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala  
Laboratorium, dan Ketua Program Studi..... Fakultas.....  
Universitas Negeri Semarang masa bakti .....- .....

Semarang, .....

Yang menyatakan,

.....  
NIP.....

**Keterangan:**

\*) coret yang tidak perlu